

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

VIII.1. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil penilaian kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Karawang:

1. Penyelenggaraan program setiap pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) secara keseluruhan sudah dilaksanakan oleh instansi terkait. Namun, masih terdapat indikator atau program kerja yang belum tersedia tetapi sudah terlaksana dan sebaliknya sudah tersedia namun belum terlaksana, serta masih ada yang belum sama sekali tersedia maupun terlaksana. Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian masing-masing program pada setiap pilar, di dalam RUNK tahun 2023 dengan jangka waktu 2021 - 2040 di Kabupaten Karawang adalah sebesar 79,44%. Untuk Pilar 1, penyelenggaraan yang telah dicapai adalah sebesar 77,78%, Pilar 2 sebesar 70,45%, Pilar 3 sebesar 83,82%, Pilar 4 sebesar 80,81% dan Pilar 5 sebesar 92,86%.
2. Lokasi studi yang digunakan untuk Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yaitu kawasan *Central Business District* (CBD). Kawasan CBD ini terletak di wilayah Karawang Barat, dimana Kawasan ini menjadi pusat administrasi, perkantoran, perbelanjaan, sekolah, pemukiman, dan lain-lain. Ruas jalan dan persimpangan yang menjadi studi kajian dipilih berdasarkan fungsi jalan ada 8 ruas jalan dan 1 simpang. Ruas jalan tersebut meliputi, Jalan Pangkal Perjuangan, Jalan Kertabumi, Jalan Rangga Gede, Jalan Ahmad Yani Karawang, Jalan Tuparev, Jalan Siliwangi, Jalan Arif Rahman Hakim, dan Jalan Ir. H. Juanda, serta simpang 4 DPRD.
3. Analisis Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) menggunakan dua metode yaitu metode *Equivalent Accident Number* (EAN) dan metode *Upper Control Limit* (UCL). Berdasarkan hasil analisis, dari 73 ruas jalan didapatkan perangkingan 19 *blacklink* tertinggi. Kemudian,

didapatkan 5 ruas jalan dengan ranking tertinggi yaitu Ruas Jalan Syeh Quro, Ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani Cikampek, Ruas Jalan Pangulah, Ruas Jalan Lingkar Tanjung Pura, dan Ruas Jalan Klari. Dari 5 ruas jalan yang rawan kecelakaan rata-rata masih perlu dilakukannya perbaikan dari perlengkapan jalan seperti, rambu, marka, dan alat penerangan jalan. Perbaikan yang dilakukan dapat dengan pengecatan kembali pada marka jalan yang sudah pudar, menyingkirkan dedaunan yang menghalangi rambu, penggantian lampu pada alat penerangan jalan yang tidak menyala. Kemudian, perbaikan pada kerusakan pada badan jalan seperti jalan yang retak, berlubang, dan pengelupasan, serta pengausan jalan.

4. Analisis pelayanan angkutan umum di Kabupaten Karawang menggunakan metode *Importance Performance Analyze* (IPA). Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa yang berada di kuadran I yaitu ada 5 indikator yang berarti dari indikator tersebut tingkat kinerjanya kurang memuaskan namun tingkat kepentingan tinggi, maka operator angkutan harus meningkatkan pelayanannya. Kemudian, indikator yang berada di kuadran II yaitu ada 3 indikator yang berarti dari indikator tersebut tingkat kinerjanya sudah memuaskan dan dianggap penting, maka operator angkutan harus mempertahankan kualitas pelayanannya. Kemudian, indikator yang berada di kuadran III yaitu ada 7 indikator yang berarti dari indikator tersebut dianggap tidak penting oleh penumpang dan pelayanannya kurang memuaskan, maka operator angkutan harus mempertahankan kualitas pelayanannya. Indikator yang berada di kuadran IV yaitu ada 3 indikator yang berarti dari indikator pada kuadran ini dianggap tidak penting oleh penumpang tetapi pelayanannya memuaskan.
5. Inovasi yang diberikan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang yaitu dengan membuat database atau *website* yang digunakan untuk menghimpun dan mengumpulkan data secara terintegrasi yang dapat diakses secara internal oleh pegawai dishub.

Diharapkan inovasi ini dapat memudahkan dan membantu pegawai dishub untuk mencari data yang diperlukan.

VIII.2. Saran

Berikut ini adalah saran terhadap hasil penilaian kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Karawang:

1. Perlu pelaksanaan forum KLLAJ yang dihadiri dari setiap instansi atau dinas secara rutin guna membahas pentingnya program kerja RUNK dari setiap pilar. Sehingga diharapkan, dari setiap stakeholder saling berkoordinasi dan dapat bertanggung jawab terhadap program keselamatan agar target dapat dicapai.
2. Perlunya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dari setiap capaian kinerja RUNK yang nantinya dapat menjadi acuan untuk meningkatkan program-program keselamatan yang dinilai masih belum optimal dan sebahai bahan pembelajaran untuk selanjutnya.
3. Segera dilakukannya penanganan dan perbaikan terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari perlengkapan jalan, perkerasan jalan, dan hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Hal ini dilakukan guna untuk mengurangi tingkat fatalitas terjadinya kecelakaan.
4. Diadakannya sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya keselamatan jalan baik dari usia dini, anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Baik pelajar maupun masyarakat umum, hal ini disesuaikan dengan sasaran yang akan dituju. Dengan sosialisasi dan penyuluhan ini dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas.
5. Perlunya teknologi seperti ATCS (Area Traffic Control System) guna untuk memantau kondisi lalu lintas, memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas seperti pemadam kebakaran, ambulance, dan tamu kenegaraan, mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi, serta menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan dan kejadian lainnya di persimpangan.

6. Perlunya perbaikan dan peningkatan terhadap fasilitas dan pelayanan angkutan umum dari segi kendaraan, operasional, dan haltenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ritonga, D., Timboeleng, J. A., & Kaseke, O. H. (2015). ANALISA BIAYA TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DALAM KOTA MANADO AKIBAT KEMACETAN LALU LINTAS (Studi Kasus: Angkutan Umum Trayek Pusat Kota 45-Malalayang). *Jurnal Sipil Statik*, 3(1), 58–67.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang. (2014) Nomor: 3 Tahun 2014 Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi Dan Informstika., Peraturan Daerah Bupati Karawang 1 (2014).
- Peraturan Bupati Karawang. (2018) Nomor 78 Tahun 2018 Pengembangan Sistem Pelayanan Uji Kir Terpadu, Peraturan Bupati Karawang 1 (2018).
- Bupati Krawang Provinsi Jawa Barat Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati Krawang 1 (2021).
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Karawang 1 (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2002) Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia., Undang-Undang Republik Indonesia 1 (2002). www.bphn.go.id
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009) Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan publik., Undang-Undang Republik Indonesia 1 (2009).
- Direktorat Jenderal Bina Marga, S., Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga, P., Kepala Balai Besar, P., Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga, B., & Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga, P. (2023). Direktorat Jenderal Bina Marga. (2023) Nomor :21/SE/Db/2023 Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (Issue 021).
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (2019) Nomor: SE. 1/AJ.502/DRJD/2019 Perubahan Pengguna Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku

Uji, Tanda Uji, Dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT 1 (2019).

Fadhilillah, M. F., & Suhendar, E. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Dengan Metode Importance Performance Analysis Dan Potential Gain In Customer Value Di PT Capsugel Indonesia. *IKRATH-EKONIMIKA*, 3(1), 1–10.

Firdan, E., Surachman, & Santosi Budi Purnomo. (2012). Aplikasi Metode Servqual dan Six Sigma Dalam Menganalisis Kualitas Layanan PT. PLN(Persero) Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Dioyo Malang. *Junal Ilmu Pengetahuan & Rekayasa*, 13(1), 51–60.

Mahardi, P., Sudibyo, T., & Widayanti, F. R. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Bus Kota Surabaya Berdasarkan Persepsi Pengguna Dengan Metode Importance Performance Analysis (IPA). *Jurnal Teknik Sipil*, 31(1), 1–8.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri 1 (2020).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Menteri Keuangan 18 (2017). www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, Menteri Pekerjaan Umum 1 (2018).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2015) Nomor PM 96 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas., Peraturan Menteri Perhubungan 1 (2015).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 Tentang Cara Penetapan Batas Kecepatan, Menteri Perhubungan 1 (2015).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2018) Nomor PM 85 Tahun

- 2018 Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum., Peraturan Menteri Perhubungan 1 (2018).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2019) Nomor PM 15 Tahun 2019 Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek., Peraturan Menteri Perhubungan 1 (2019).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, Menteri Pekerjaan Umum 1 (2011).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, Menteri Perhubungan 1 (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Pemerintah Reublik Indonesia 1 (2012).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (2022). In Republik Indonesi (Vol. 47, pp. 1–200).
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang. (2019) Nomor 1 Tahun 2019 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 1 (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Republik Indonesia 1 (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Republik Indonesia 1 (2004).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Republik Indonesia 1 (2006).
- Ritonga, D., Timboeleng, J. A., & Kaseke, O. H. (2015). Analisis Biaya Transportasi Angkutan Umum Dalam Kota manado Akibat Kemacetan Lalu Lintas. *Jurnal Sipil Statik*, 3(1), 58–67.